



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 660.01/KEP.128-DLH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah;
- b. bahwa untuk mendukung gerakan sebagaimana dimaksud ketentuan pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, salah satu bentuk dukungan Bupati terhadap pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah adalah melaksanakan pembinaan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf b, sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, Bupati membentuk tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS);
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Di Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /9 /2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);



10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 159).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, dan Nomor: 99/VII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/2016, Nomor: 9 Tahun 2016, Nomor: 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH DI KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Cianjur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. melaksanakan pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- c. memberikan dukungan saran, prasarana, tenaga ahli dan/atau dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cianjur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **10 Mei 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 660.01/KEP.128-DLH/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH DI  
KABUPATEN CIANJUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN  
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
DI KABUPATEN CIANJUR

- Penasehat : Bupati Cianjur.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Cianjur.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cianjur;  
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI  
Provinsi Jawa Barat (KCD VI);  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten  
Cianjur;  
5. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar  
pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga;  
6. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah  
Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda,  
dan Olahraga;  
7. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup;  
8. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas  
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan  
Hidup.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN